



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Nugroho Alexander, S.H., beralamat di Kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum Bambang Nugroho Alexander, S.H., dan Rekan, Jalan Metro Muara 5, Nomor 54, Wengga Metropolitan, Sampit- 74312, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, beralamat di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Melky Yuwono, S.H., M.H. beralamat di Jalan Tidar 4/Jalan Kacer Nomor 615 RT. 08 RW. 02, Kecamatan Baamang, Kelurahan Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Juni 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkawinan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Minggu Tanggal 2 September 2018 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Charles J.D. Lattu. STh. dan sah menjadi pasangan suami isteri, sesuai dengan tata cara perkawinan menurut Agama Kristen;

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ... yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 3 Desember 2018 adalah sah sebagai pasangan suami isteri menurut ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani perkawinannya selama lebih kurang 5 (lima) tahun dari tanggal 2 September 2018 sampai sekarang ini di bulan Juni tahun 2023 dan hidup bersama dalam satu rumah selayaknya sebagai pasangan suami istri;

4. Bahwa Pada tanggal 8 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur yang bernama Anak sekarang usianya lebih kurang 4 (empat) tahun;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama pada awal perkawinannya bertempat tinggal di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ditempat kediaman rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah rumah (mengontrak untuk belajar hidup mandiri) dan untuk mencari nafkah selanjutnya hanya Penggugat yang berdomisili di Kota Sampit sedangkan Tergugat berdomisili di perusahaan kelapa sawit yaitu PT. STP 1. Awalnya Kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan Suami Istri saat itu berjalan rukun dan damai serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam perjalanan hidup rumah tangganya pada akhir-akhir ini, oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan didalam rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dari waktu ke waktu sampai sekarang ini belum ada penyelesaian dari peselisihan tersebut. Adapun ditambahkan perinciannya sebagai berikut:

a. Tergugat bekerja di PT. I Bahandep bulan Juli-September 2018 selama 3 (tiga) bulan. Sering mengeluh dan tidak sanggup lagi untuk bekerja dengan alasan karena sering diberi minuman dan makanan yang membuat Tergugat merasai dicelakai, sehingga Tergugat merasa tidak kuat dan tidak kerasan.

b. PT. II, bulan September selama 1 (satu) minggu yaitu pada bulan September 2018 berhenti bekerja dengan alasan pekerjaan tidak sesuai dengan title/gelar pendidikannya atau pendidikan yang dimiliki

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



oleh Tergugat dari September–hingga Desember 2018 selama 4 (empat) bulan, Tergugat tidak bekerja/menganggur lagi.

c. Pada bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat pindah rumah/ngontrak/sewa barak, untuk belajar hidup mandiri. Dan pada bulan Januari 2019, Tergugat bekerja di Hotel Aquarius di Sampit selama 3 (tiga) minggu. Kemudian berhenti dengan alasan Atasannya sering marah karena Tergugat tidak menguasai pekerjaan yang diberikan selama bekerja 3 (tiga) minggu Tergugat mendapatkan gaji, namun gaji tersebut tidak diambil oleh Tergugat. Sehingga menyebabkan Tergugat menganggur lagi.

d. Bulan Maret 2019 pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sampit, dengan tujuan supaya tidak mengeluarkan banyak biaya bulanan untuk membayar kontrakan, karena selama menikah Penggugat sudah banyak membiayai keperluan rumah tangga selama Tergugat berpindah-pindah tempat kerja dan Penggugat dalam kondisi hamil sehingga memerlukan banyak biaya sementara waktu itu Tergugat tidak bekerja dan Penggugat tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun dalam keadaan hamil sampai melahirkan;

e. Kemudian pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah Kontrakan Barak di Kelurahan Baamang Sampit kembali ke rumah orang tua Penggugat. Dan Tergugat kembali bekerja di Kredit Plus dari bulan April–Juni 2019. Alasan berhenti kerja karena atasan tempat bekerja menyuruh pindah posisi pekerjaan sebagai Kolektor ke posisi yang lain, namun Tergugat menolak dan memilih untuk mundur dari pekerjaannya. Dan menganggur kembali selama 3 (tiga) bulan menganggur Penggugat bekerja demi menafkahi Tergugat dan membayar biaya persalinan dan biaya hidup sehari-hari.

f. Pada bulan Oktober 2019 Tergugat bekerja lagi di perusahaan kelapa sawit PT. STP 1. Dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun selama bekerja Tergugat masih tetap mengeluh, membolos dan ingin berhenti bekerja.

6. Bahwa apa yang diharapkan oleh Penggugat selama ini untuk mempertahankan perkawinannya meskipun sedih dan kecewa selama perkawinannya tidak bahagia dengan Tergugat oleh karena sifat-sifat dan perilakunya yang tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab sebagai Suami dan Kepala Keluarga Tergugat mempunyai sifat dan perilaku yaitu



pemalas, sering mengeluh terhadap pekerjaannya tidak kuat tidak betah selalu berpindah-pindah dalam pekerjaannya, selalu perhitungan dengan istri dan anak kalau soal keuangan dan sering memutarbalikkan fakta yang terjadi tidak sesuai fakta, selalu menjelekkan istri/Penggugat dan kedua orang tua Penggugat disampaikan kepada pihak keluarga, kakak dan adik Tergugat dan selalu menganggap Tergugat adalah yang paling benar dan baik serta bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya dimata keluarga, kakak dan adik Tergugat padahal itu semuanya tidak benar dan sebaliknya tidak sesuai fakta/kenyataan yang ada justru sebaliknya.

Hal itu tidak sesuai dengan tujuan mereka membentuk rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sejahtera, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, pandangan hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk berdamai dan bersatu kembali didalam berumah tangga;

7. Bahwa perselisihan-perselisihan tersebut disebabkan pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda. Pandangan hidup dalam artian cara penyatuan pola pikir, melaksanakan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang sudah tidak satu tujuan lagi ditambahkan lagi Tergugat mempunyai banyak kekurangan sifat-sifat pribadinya yaitu seperti pemalas, cemburu buta dan suka mengeluh dalam hal pekerjaan selalu berpindah-pindah tempat bekerja (tidak betah tidak kerasan serta mudah bosan) dan tidak punya prinsip tidak konsekuen atau plin-plan dan sering berkilah serta memutarbalikkan fakta dalam hal-hal kehidupan rumah tangga sehari-hari;

8. Bahwa Penggugat apabila ingin keluar rumah dengan kepentingan mendesak tidak pernah diberikan izin untuk mencari penghasilan tambahan dengan berjualan/berdagang dilarang oleh Tergugat dan Penggugat sebagai istri sangat sedih merasa tidak dihargai sebagai Istri/Pendamping Hidupnya oleh Tergugat.

9. Bahwa Penggugat berpikir Tergugat itu terlalu bersikap kasar sesuai dengan perkataan Tergugat yang selalu menjelek-jelekkan Penggugat dan orang tua Penggugat dan memfitnah Penggugat memiliki banyak kekurangan (sifat dan perilaku) di mata keluarga Tergugat, padahal sebaliknya Tergugatlah yang mempunyai banyak kekurangan (Sifat dan Perilaku) dan selalu dibantu/ditutupi oleh Penggugat dibantu oleh kedua



orang tua Penggugat dalam kebutuhan modal dan kebutuhan sehari-hari selama hidup dalam rumah tangga;

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di rumah Mess Karyawan PT. STP 1 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat karena mendengar Penggugat telponan dengan seorang laki-laki yang pesan baju dengan Penggugat lari-lari mengejar Penggugat kemudian Tergugat cemburu lalu merebut HP nya Penggugat dan memasukkan HP tersebut kedalam air kemudian selanjutnya HP itu diambil dari dalam air dibawa Penggugat terus waktu telpon dengan ibu dari Penggugat kemudian HP direbut oleh Tergugat kemudian Tergugat menbanting HP tersebut hingga pecah dan hancur rusak tidak bisa dipakai lagi.

Terucaplah dari Tergugat kata-kata mengusir Penggugat dengan kalimat "Kamu pergi aja ke Sampit sana, jangan menyusahkan aku". Setelah itu Penggugat menjawab dan menyampaikan kepada Tergugat dengan kata kata "Ya sudah kita berpisah/bercerai saja", kemudian beberapa jam kemudian orang tua Penggugat datang untuk menjemput Penggugat dan anaknya pergi ke Sampit kemudian hingga saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat;

11. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha menjalin komunikasi dengan baik pada Tergugat maupun keluarganya sewaktu dulu dalam menjalani rumah tangganya dan mencoba memperbaiki kembali rumah tangga yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat menanggapi kurang baik dan kurang berkenan serta sifat-sifat dan perilakunya Tergugat sampai sekarang tidak berubah dan tidak dapat diperbaiki, sehingga akhirnya Penggugat menjadikan Perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa pada hari Minggu 28 Mei 2023 Tergugat dengan didampingi beberapa orang saudara/i nya dari Tergugat dan diikuti oleh Bapak Pendeta Sembiring bertemu di rumah orang tua Penggugat melakukan Mediasi dengan Penggugat dan didampingi kedua orang tuanya Penggugat kemudian dari pertemuan tersebut Tergugat dan Penggugat tidak dapat menghasilkan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat berkumpul lagi dalam satu rumah yaitu Penggugat sampai saat ini masih berkumpul dan tinggal dengan anaknya, ikut dan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri tinggal di mess karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dia bekerja saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sejak tanggal 20 Mei 2023 hingga saat ini;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah lebih dari cukup untuk Penggugat menjadikan sebuah dasar Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sampit;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor 6202-KW-03122018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 3 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kepada Penggugat;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut Hukum;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Dan atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya maupun prinsipal masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hendra Novryandie, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar kami melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 2 september 2018 pada gereja GSJA yang dilangsungkan oleh bapak

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendeta Charle J. D. Lattu dan dicatatkan pada pencatatan sipil dengan nomor ... yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten kotawaringin Timur.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat mendapatkan 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak usia 4 tahun.

3. Bahwa dalam poin 5. a dengan f tidak semua apa yang disampaikan oleh penggugat benar 100%, bahwa setiap apa yang disampaikan oleh Penggugat terkesan mengada-ngada dan sekedar mencari alasan pembenar saja, bahwa terkait suami mengeluh kepada istri terkait pekerjaan apakah salah?? Kemana lagi Penggugat mengeluhkan hal yang prinsip dalam hidup apabila tidak kepada istri, hal lainnya juga tentang permasalahan lain itu semua dapat dibicarakan baik-baik dan Saksi yakin dapat terselesaikan dengan baik, dan terkait pekerjaan sekarang semua baik-baik saja dan dapat memenuhi semua kebutuhan kami dalam rumah tangga.

4. Dalam poin 6 apa yang disampaikan tergugat dalam hal Saksi tidak bertanggungjawab mohon di kroscek ulang tidak pernah Tergugat sampai tidak bertanggungjawab, apalagi dengan usia pernikahan yang hanya menjalani 5 tahun ini semua yang disampaikan penggugat semua hanya alasan belaka dan terkesan Saksi Tergugat yang selalu salah dimata Penggugat.

5. Adapun nasihat Tergugat selalu tidak di indahkan dan di anggap masalah, dan Saksi sudah memposisikan diri sebagai suami, terkait nasehat pada saat penggugat ingin keluar di area tempat Saksi berkerja, sangat Saksi ingatkan karena di area tempat kerja tergugat ini hutan blantara dan banyak contoh kasus wanita diperkosa, hilang, serta pembegalan dan jg tidak jarang terjadi perampokan, itu yang Saksi ingatkan kepada Penggugat. Untuk membatasi diri saat beraktifitas, Karena Penggugat tidak paham lokasi area tempat Tergugat berkerja, dan apa yang Tergugat sampaikan itu hanya singkat dan sesaat saja. Penggugat terus keras hati merasa benar dan tidak dengar-dengaran kepada suami selaku Tergugat.

6. Bahwa Tergugat selalu merasa sabar untuk menghadapi Penggugat bahkan, bila mana penggugat pulang dari tempat bekerja terkadang masih marah dengan alasan tidak jelas dan juga untuk menyiapkan makan

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malampun tidak dibuatkan, sampai pada kebutuhan lahir dan batin untuk selayaknya suami istri berhubungan, sampai pernah berbulan-bulan tidak digubris oleh Penggugat, karena apabila marah Tenggugat selalu diusir dari kamar dan tidur di ruang tamu mes tempat kerja.

7. Dalam poin 10, terjadi pertengkaran, benar namun apa yang disampaikan bahwa hal itu yang membuat Tergugat mempertanyakan kenapa menelfon dengan bisik-bisik dan seketika Tergugat meminta dan melihat hp, kenapa penggugat kabur lari dan beralasan macam-macam, sehingga terjadilah insiden berebut hp karena dia kabur melarikan diri kedepan perumahan, tiba-tiba muncul alasan dan berdalih menghubungi Pak Bambang sebagai pengacaranya, dan tiba-tiba minta pisah. Kenapa hal ini terjadi secara tiba-tiba untuk meminta pisah? dan terbukti juga selama pasca persidangan dan dalam sidang awal selalu bersama pengacaranya baik datang dan pulang menggunakan mobil berdua, apakah selaku Tergugat harus diperlakukan seperti itu, padahal posisi Saksi saat ini belum resmi sebagai orang lain, namun masih sebagai suami. Hendaknya hargailah Tergugat saat ini dengan status Tergugat yang masih ada upaya pembelaan diri guna mempertahankan rumah tangga kami, dan hingga detik ini pun Saksi masih menciintai dan mengasihi istri Saksi.

8. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat berupaya mengupayakan hubungan baik semua tidak benar, bahwa Tergugat kaget dengan adanya Gugatan yang alasannya sangat tidak jelas dan terlihat dipaksakan sekali dan tidak ada waktu khusus untuk kami betul-betul bicara baik bersama keluarga, sampai dengan detik hari ini dan perlu diketahui Saksi anak yatim piatu tidak ada ayah dan ibu baik saat Saksi menikah dengan istri Saksi maka hanya abang Saksi laki-laki selaku wali Saksi untuk membantu komunikasi dengan ibu mertua dan memang sangat wajar apabila tidak maksimal kami melalui keluarga karena harapan dengan kondisi terpuruk saat ini berharap orang tua tempat Tergugat berkeluh kesah mereka sudah tiada, hal ini tertuang semua dalam jawaban ini serta perlu diketahui juga, sampai akhir mediasi kemarin Tergugat Kembali minta ampun kepada orang Tua Penggugat sujud tunduk di kaki ibunya minta ampun dan kamipun sama-sama mengampuni berpelukan serta sedih mendalam mengharapkan agar ibu mertua dapat menjelaskan kepada Penggugat sudahi semua ini, akan tetapi pada agenda akhir mediasi tetap Penggugat

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keras hati dan meminta pisah, dan Saksi selaku Tergugat tetap memposisikan diri selaku anak dan sebagai menantu yang apapun dimata Penggugat tetap dianggap salah Tergugat tetap minta ampun, Penggugat saat mediasi tetap menganggap Saksi Selaku Tergugat salah dan permohonan maaf itu lebih kepada permintaan maaf yang tidak dianggap tulus.

9. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya meminta untuk berpisah, secara Iman Kristen kami tidak boleh melakukan perceraian, karena kami tidak mau Tuhan memberikan kutuk kepada kami, dan sesuai dengan firman Tuhan apa yang di persatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, maka oleh karena itu melalui kuasa Hukum Saksi berupaya terus melakukan mediasi sampai hingga sudah pada titiknya kami sampaikan apa kurangNya Tergugat, dalam gugatan Penggugat memohon Hak asuh Anak dan lain-lain, sementara Saksi Tergugat menerima Penggugat dengan Tulus apa adanya, dan memberikan peringatan kepada dia Pengggugat untuk sadar dan mari berbenah, karena dulu saja setelah akan melangsungkan pernikahan Penggugat baru jujur sudah memiliki seorang anak dan tidak bersuami dan anak itu entah dimana saat ini terlantar, informasi terkhir di panti asuhan Pangkalanbun, Saksi selaku Tergugat tidak ingin terjadi kepada anak hasil pernikahan kami Anak, namun Saksi selaku Tergugat tetap upaya mengasihi dan menyayangi istriku seberat apakah masalah ini sehingga Saksi harus digugat dan bercerai, namun apabila Penggugat tetap pada pendiriannya yang keras dan tidak dewasa dalam bertingkah laku, maka sekali lagi anak hasil pernikahan kami Anak mohon untuk tidak dijatuhi putusan hak asuh anak pada Penggugat, karena pertimbangan dengan permasalahan yang Tergugat kemukakan di atas dan atau dirawat oleh Penggugat. Dan sebagai Tergugat selaku seorang ayah siap bertanggungjawab atas anak kami tersebut, dan atau dapat kita rawat sama-sama. Semoga majelis hakim melihat sebuah perkara ini hal yang sangat diSaksingkan apabila dipaksakan untuk diputus cerai, karena banyak hal yang menjadi alasan tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum jelas untuk diajukan gugatan, sehingga dapat ditolak. Harapan kami akan lakukan upaya berdamai dengan terbaik meski menempuh waktu, dan mohon hal ini juga menjadi gambaran kiasan pikian Tergugat sebagai seorang suami yang bertahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan iman dan kasih Saksing serta cinta.

10. Bahwa hal lainnya kami rasa cukup sangat jelas semua yang disampaikan adalah baik-baik saja, dan silahkan Penggugat lakukan pembuktian dalam gugatannya. Dan mengapa terkesan tergesa-gesa dan seolah-olah tidak ada celah mengampuni.

Petitum :

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum jelas, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap sebagai suami istri yang sah sesuai register pada Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Menghukum Tergugat sekaligus sebagai tanggungjawab selaku seorang suami akan membayar biaya perkara selaku Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 20 Juli 2023, dan atas Replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Sidang Jemaat Allah Nomor 01/SN/SJA-KG.S-VI/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor3 atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, Nomor, diberi tanda P-5;
6. Print out chatting WhatsApp dari Penggugat, diberi tanda P-6;
7. *Print out chatting* WhatsApp dari Penggugat, diberi tanda P-7;

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai anak sejumlah 1 (satu) orang yang berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan anaknya tinggal bersama Saksi sejak tanggal 20 Mei 2023;
- Bahwa selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat, awalnya tinggal di rumah kontrakan selama beberapa bulan, setelah Penggugat hamil dan melahirkan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahannya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat ikut tinggal bersama dengan Saksi, sehingga Penggugat kadang tinggal dengan Saksi kadang Penggugat tinggal di kontrakan mereka, misalnya tinggal di rumah Saksi sekitar 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan, lalu berikutnya 1 (satu) bulan tinggal dengan Tergugat, hal itu terjadi secara terus menerus;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan sawit yaitu PT III sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa jarak tempuh antara rumah Saksi ke tempat kerja Tergugat sekitar 2 (dua) jam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di mess karyawan tempat Tergugat bekerja, namun Penggugat dituntut oleh Tergugat untuk bekerja di kantor di perusahaan sawit tempat Tergugat bekerja, lalu

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah memasukkan surat lamarannya namun belum ada lowongan pekerjaan, karena Penggugat belum mendapatkan pekerjaan di kantor lalu Tergugat menyuruh agar Penggugat pulang dan tinggal di Sampit di rumah Saksi;

- Alasannya sehingga Penggugat tinggal bersama dengan Saksi karena disuruh oleh Tergugat, Tergugat merasa belum mampu menafkahi Penggugat dan anaknya, oleh karena itu Saksi ikut membantu Penggugat dengan cara diantaranya kadang Saksi memberikan sejumlah uang kepada Penggugat atau memberikan barang-barang untuk keperluan rumah tangga seperti sembako, sabun dan lain-lain;
- Bahwa tujuan Saksi membantu Penggugat dan Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, karena Penggugat tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan modal kepada Penggugat untuk jualan online sehingga Penggugat sering teleponan dan kirim pesan lewat *whatsapp* kepada pembelinya;
- Bahwa hal tersebut memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menuduh apabila Penggugat mempunyai selingkuhan dan hal tersebut kemudian berakibat Penggugat diusir oleh Tergugat dari mess Karyawan dan disuruh tinggal di Sampit bersama dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, pengelolaan keuangan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat berhutang dulu di warung atau di toko untuk kebutuhan sehari-hari, lalu setelah gaji dibayar oleh Penggugat dengan cara nota pembelian di warung tersebut diserahkan kepada Tergugat, selanjutnya Tergugat memberikan uang sejumlah yang tercatat di nota kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak pernah memegang uang;
- Bahwa gaji Tergugat selama 1 (satu) bulan tidak cukup untuk membiayai kehidupan Penggugat dan Tergugat serta anaknya, oleh karena itulah kemudian Saksi memberikan modal kepada Penggugat agar bisa berjualan dan membantu dalam hal keuangan;
- Bahwa sebenarnya Penggugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sudah meminta cerai kepada Tergugat karena hal keuangan tersebut,



namun Saksi tidak tega atau rela apabila Penggugat bercerai oleh karena itulah Saksi terus pembantu membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa inti permasalahan tersebut bahwa Penggugat merasa Tergugat juga tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan, misalnya pernah anaknya sakit dan perlu untuk dibeli susu, oleh Tergugat menyuruh agar susu tersebut difoto terlebih dahulu lalu dikirimkan kepada Tergugat barulah susu tersebut dibayar;

- Bahwa Saksi terus menasihati Penggugat agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, namun pada akhirnya Penggugat tidak tahan dan tidak sanggup menghadapi permasalahan rumah tangganya sehingga meminta cerai dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf dan memohon agar Penggugat tidak mengajukan cerai, tetapi menurut Saksi bahwa keputusan tetap ditangan Penggugat karena Penggugat sendiri yang menjalani rumah tangganya bersama Tergugat;

- Bahwa semenjak Penggugat dan anaknya tinggal di rumah Saksi sejak bulan Mei tersebut, Tergugat hanya datang meminta maaf tersebut kepada Saksi, tetapi sebelumnya tidak ada pernah datang melihat anak dan istrinya yang tinggal di rumah Saksi dan tidak pernah juga menelpon Penggugat dan Tergugat pernah membelikan susu untuk anaknya;

- Bahwa selama Penggugat dan anaknya dari Tergugat tinggal di rumah Saksi, Saksi sendiri yang menanggung biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya tersebut;

- Bahwa Saksi sering secara langsung melihat pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi selalu berusaha menenangkan Penggugat agar lebih sabar dalam menjalani rumah tangganya;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan keponakan dari Saksi;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengingat tanggal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di barak sampai pada saat Penggugat hamil, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Saksi yaitu Saksi 1 sampai Penggugat telah selesai melahirkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat bekerja sedangkan Tergugat tidak bekerja bahkan pada saat hamilpun Penggugat masih bekerja sedangkan Tergugat mengantar jemput Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor asuransi Sinarmas, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja bersama dengan anak Saksi di PT Sukajadi namun hanya selama 1 (satu) minggu, kemudian Saksi mendengar Tergugat sudah bekerja di perusahaan sawit;
- Bahwa setelah Penggugat melahirkan, Tergugat bekerja di perusahaan sawit, lalu Penggugat ikut tinggal di mess karyawan perusahaan, di situ Tergugat menuntut Penggugat bekerja di kantor;
- Bahwa kemudian orang tua Penggugat yaitu Saksi Henik membantu Penggugat dengan memodali untuk berjualan baju, demi membantu keuangan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat menuntut Penggugat untuk bekerja di kantor dan apabila Penggugat tidak bekerja di kantor, maka Penggugat disuruh oleh Tergugat untuk pulang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan anaknya, tinggal bersama dengan Saksi 1;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan yang dihadapi Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuntut menggugat harus bekerja di kantor sementara sudah diusahakan oleh Penggugat membuat lamaran namun belum ada lowongan dan sementara juga Penggugat sambil mengasuh anak yang masih kecil;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi hal tersebut tergantung Penggugat dan Tergugat karena yang menjalani rumah tangga tersebut adalah Peggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi hanya mendengar informasi saja;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi main ke rumah kakak Saksi yaitu Saksi 1, Saksi melihat ada Penggugat di rumah Henik, lalu Saksi bertanya ada acara apa Penggugat datang ke sini lalu dijawab oleh Saksi 1 bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- 3. Saksi 3, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diberkati di gereja, dan pendeta yang memberkati pada saat itu adalah suami Saksi;
 - Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara data bahwa mereka masih beribadah di tempat Saksi dan suami menggembalakan namun semenjak Tergugat bekerja di perusahaan sawit, kadang mereka tidak tinggal di Sampit sehingga tidak beribadah di tempat kami, dan yang lebih aktif beribadah adalah Penggugat sedangkan Tergugat sering tidak ada;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyampaikan permasalahan mereka kepada kami sebagai gembala mereka;
 - Bahwa suami Saksi pernah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan Penggugat dan Tergugat, sebelum kami bertemu secara fisik dengan Tergugat kami telah berkomunikasi lewat *facebook* karena mungkin Tergugat tidak mempunyai nomor handphone Saksi atau suami Saksi;
 - Bahwa di *facebook*, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat meminta cerai kepada Tergugat, lalu Saksi menanyakan ada masalah apa, Tergugat mengatakan akan dibicarakan di Sampit saja, lalu Tergugat juga mengatakan ada kecurigaan perselingkuhan, lalu Saksi bilang apakah Tergugat punya bukti lalu Tergugat bilang belum ada bukti;
 - Bahwa menurut pengakuan Tergugat yang dicurigai itu adalah seorang pengacara, waktu itu Saksi sama sekali belum ada

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Penggugat lalu waktu itu Saksi sampaikan kepada Tergugat agar datang ke rumah kami;

- Bahwa pada waktu itu perayaan 10 (sepuluh) hari pentakosta dan Saksi lupa tanggalnya masih tahun ini 2023 Saksi sedang di gereja dan pak Gembala (suami Saksi) yang menerima kedatangan Tergugat dan Pak Tri (saksi Tri Budianto), bapak Gembala menyampaikan hal seperti ini: "Tergugat sepertinya permasalahan yang kamu hadapi tidak terlalu berat, agar Tergugat dan Saksi 6 datang saja ke rumah keluarga Penggugat membicarakan baik-baik dan datanglah sebagai seorang gentlemen, apapun nanti hasilnya kamu datang kembali kepada Om (Pendeta) nanti Om akan bantu kamu";

- Bahwa kemudian Tergugat telepon meminta suami Saksi dan Saksi untuk mendampingi, sementara pada saat yang bersamaan masih ada pekerjaan Tuhan yaitu doa 10 (sepuluh) hari yakni hari ke-9 (kesembilan) dan hari yang ke-10 (sepuluh), dan disampaikan bahwa permasalahan ini tidak terlalu berat masih dapat diselesaikan tanpa harus melibatkan banyak orang, karena kami pikir permasalahan ini masih bisa diatasi bersama dengan Saksi 6 yang mana Saksi 6 adalah seorang hamba Tuhan;

- Bahwa karena kalau kami datang bersama dengan Tergugat seolah-olah nanti keluarga Penggugat menafsirkan kami ada di pihak Tergugat, setelah itu kami tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Tergugat, lalu kami mendengar bahwa Tergugat datang bersama dengan keluarga dan ada hamba Tuhan yang mendampingi, secara etika pelayanan itu kurang baik karena seharusnya kalau ada hamba Tuhan yang membantu ada upaya untuk berbicara dengan kami, ini harus diselesaikan bersama-sama;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama suami ke rumah Penggugat, lalu Penggugat menceritakan beberapa keluhan-keluhan dalam rumah tangga termasuk bagaimana Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah di mess karyawan perusahaan dan dijemput oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak setuju apabila Penggugat berwirausaha dengan berjualan yang dimodali oleh orang tua Penggugat, dan pada hari itu ada pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sehingga Tergugat membanting handphone Penggugat dan pada saat itu Penggugat berbicara dengan orang tua sehingga orang tua Penggugat bereaksi menjemput anaknya yang ada di Perusahaan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dipertemukan di gereja setelah terjadinya permasalahan tersebut;

- Bahwa Saksi sangat menyesal karena ternyata permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menyebar ke mana-mana, dari awal Saksi dan suami Saksi berkeyakinan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun karena sudah banyak yang mengetahui permasalahan tersebut, sementara kami belum mempertemukan Penggugat dan Tergugat namun masalah ini sudah menyebar ke mana-mana;

- Bahwa hal itulah yang kami sesalkan sementara di dalam gereja kami sendiri baik staf maupun jemaat tidak ada yang tahu tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat, sikap kami setelah permasalahan ini terbuka ke luar kami sampaikan kepada para pengerja di gereja agar tidak mendengarkan informasi-informasi yang berasal dari luar;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat berjualan secara online karena Saksi merupakan pelanggan dari Penggugat;

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, bahwa yang menelepon Penggugat adalah orang-orang yang membeli dagangannya dan juga orang tua namun karena komunikasi yang kurang baik sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan;

- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah ketika Tergugat membanting handphone Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari mess karyawan Perusahaan;

- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat, yang pertama datang ke rumah orang tua Penggugat bersama dengan pak Sembiring dan keluarganya, yang kedua Tergugat juga datang bersama dengan keluarganya dan yang ketiga menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat datang sendiri untuk meminta maaf;

- Bahwa menurut Saksi, sesuai dengan iman kristiani apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia, setelah orang tua maka kamilah yang akan menyayangkan jika ada perpisahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi kami kembalikan lagi kepada yang menjalani kami sudah berusaha menasehati mendoakan mengawasi melihat merasa pahit dengan apa yang mereka alami tetapi sekali lagi sebagai seorang hamba Tuhan kami Saksingkan apabila ada perpisahan namun semuanya kami serahkan kepada yang menjalani;

- Bahwa upaya-upaya yang sudah kami lakukan yakni kedatangan Tergugat kami terima dengan baik dan mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun kami tidak bisa melangkah lebih jauh sebelum kami mendengar keterangan dari sisi Penggugat. Karena saat itu Penggugat tertutup setelah pulang dari Perusahaan;

- Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat kepada Saksi waktu itu adalah bahwa Penggugat suka bertelepon kemungkinan bertelepon dengan pengacaranya karena semuanya memang masih buram;

- Bahwa dari awal kami sampaikan bahwa permasalahan ini masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan namun karena Tergugat sudah mengambil langkah lain, Tergugat sudah mengambil orang lain untuk membantu dia, kami juga sedang menunggu kelanjutan hasil komunikasi Tergugat dengan keluarga Penggugat namun hal itu belum kami terima;

- Bahwa untuk dapat bersatu kembali, menurut Saksi semua itu tergantung daripada usaha yang dilakukan oleh Tergugat,

4. Saksi 4, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat merupakan sahabat dari Saksi yang Saksi kenal sejak tahun 2012;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan yang sudah menikah dan Saksi hadir pada saat pernikahan tersebut sekira bulan September 2018 di gedung yang ada di Rumah Makan Cianjur;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang laki-laki berusia 4 (tahun) yang bernama Anak;

- Bahwa sejak menikah, Penggugat memang memiliki masalah dirumah tangganya, yang Penggugat ceritakan atau curhatkan kepada Saksi yaitu setelah menikah, Tergugat kurang rajin atau malas bekerja,

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal pernikahan Penggugat bekerja sedangkan Tergugat sebagai suami hanya antar jemput Penggugat saja;

- Bahwa sampai saat kondisi Penggugat sedang hamil besar, Tergugat masih belum bekerja di situ mulai konflik kecil dalam rumah tangga mereka sampai usia pernikahan 3 (tiga) tahun sekitar tahun 2021, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani pernikahan bersama Tergugat;

- Bahwa setelah kemudian Tergugat bekerja di perusahaan sawit, Penggugat tidak bekerja dan hanya mengurus anak di rumah, dan saat itu Penggugat menceritakan apabila Penggugat tidak diberikan kuasa sebagai istri untuk mengelola keuangan, seluruhnya dipegang oleh Tergugat membuat Penggugat tidak tahan atau tidak merasa dihargai sebagai istri dan yang puncaknya adalah ketika Tergugat mempunyai uang, Tergugat tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk mengelola uang itu, di mana Penggugat harus melaporkan secara rinci dan detail setiap uang yang dikeluarkan sehingga Penggugat merasa jengah;

- Bahwa selain itu menurut Penggugat, Tergugat pernah mengatakan apabila Penggugat merupakan beban bagi Tergugat dalam hal keuangan, yang artinya menurut Tergugat, anak dan istrinya tersebut membebani Tergugat, dan disitu Penggugat merasa kecewa dan tidak terima;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari, Penggugat dimodali oleh ibu Penggugat untuk berjualan online berjualan secara online melalui Facebook dan sosmed lainnya untuk menambah penghasilan, ketika mulai ada penghasilan Penggugat dan ketika pasarnya mulai besar dan mempunyai hasil dari usahanya, Tergugat seperti merasa Penggugat sudah bisa menghasilkan jadi Tergugat tidak lagi menyerahkan gajinya kepada Penggugat dan hasil penjualan dari Penggugat itulah yang digunakan sebagai biaya sehari-hari, jadi Tergugat tahu bahwa Penggugat mempunyai penghasilan sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saat itu apabila Tergugat memberikan uang kepada Penggugat. akan tetapi dengan catatan Tergugat harus tahu rinciannya dan Tergugat harus tahu bagaimana pengelolaan tersebut misalnya

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengebon ke warung lalu Penggugat harus menyerahkan nota bon dulu kepada Tergugat lalu Tergugat memberikan uang sejumlah nota tersebut untuk dibayarkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah menyerahkan seluruh uang kepada Penggugat untuk dikelola oleh Penggugat;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, ketika Penggugat dan Tergugat ada masalah atau ada cekcok dalam rumah tangga, Tergugat menceritakan atau membeberkan masalah rumah tangganya kepada keluarganya tetapi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan Tergugat seperti menjelek-jelekkan Penggugat dan terkesan seolah-olah Tergugat adalah orang yang selalu benar dan baik;

- Bahwa puncak dari masalah mereka terjadi sekitar tanggal 20 Mei 2023 ketika itu Penggugat sedang menjalankan bisnisnya berjualan online ketika Penggugat mendapat telepon dari pelanggan Tergugat mengetahui itu dan cemburu keberatan jika Penggugat berteleponan dengan pelanggannya padahal menurut Penggugat itu adalah urusan bisnis atau urusan jualan karena Penggugat jalan secara *online*;

- Bahwa pada saat itu, Tergugat tidak terima dan merasa cemburu sehingga emosi, puncaknya adalah pembantingan handphone dan mengeluarkan kata-kata pengusiran atau Penggugat diusir oleh Tergugat, Tergugat berkata: "pulang aja kamu ke Sampit" itu yang membuat Penggugat berat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Penggugat dan Tergugat memulai pernikahan, mereka diawali dengan rasa cinta dan Saksing namun seiring dengan berjalannya waktu Penggugat saat ini sudah tidak merasa Saksing dan cinta lagi kepada Tergugat;

- Bahwa dengan diajukan gugatan perceraian ini, sepengetahuan Saksi Penggugat sudah tidak ingin rujuk lagi dengan Tergugat;

- Bahwa sebagai sahabat, Saksi selalu berusaha menasihati dan meminta Penggugat agar sabar dalam menghadapi ujian pernikahannya, tapi seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat bercerita sambil menangis-nangis menceritakan permasalahannya, lalu Saksi menjawab kepada Penggugat bahwa semua keputusan diserahkan kepada

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena yang menjalani pernikahan tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa menurut keterangan Penggugat, pada saat Penggugat sedang berteleponan dengan pelanggannya, membuat Tergugat merasa cemburu, saat itulah Penggugat dan Tergugat cekcok, lalu Tergugat membanting *handphone* milik Penggugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat, Saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat dan saat ini Penggugat tidak bekerja dan Penggugat jualan online pada saat tinggal di mess karyawan tempat kerja Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat belakangan ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 5, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan kakak istri dari kakak kandung Tergugat atau ipar dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini masih bingung permasalahan apa yang dihadapi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
- Bahwa setelah Saksi mendengar ada gugatan dari pihak Penggugat kepada Tergugat yang pertama kali Saksi lakukan adalah menelepon Tergugat dan menanyakan permasalahannya;
- Bahwa Saksi mendengar ada cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak sampai terjadi pemukulan yang terjadi di mess karyawan tempat tinggal Tergugat dan menurut Saksi, hal yang wajar apabila dalam rumah tangga terjadi percekocan

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendengar apabila Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat dan hal tersebut membuat Saksi terkejut sehingga kemudian Saksi bertanya tentang hal perceraian tersebut kepada Penggugat lewat aplikasi *whatsapp*, lalu Saksi sempat menasehati Penggugat;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama suami Saksi yang merupakan abang kandung dari Tergugat, langsung datang menemui Penggugat di rumah orangtuanya, dan Saksi mengingatkan kepada Penggugat tentang iman Kristiani kami bahwa apapun permasalahannya tidak boleh bercerai;
- Bahwa kemudian Penggugat menceritakan permasalahan rumahtangganya dan Saksi menarik kesimpulan bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab sehingga Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat yakni Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat, Penggugat kecewa dengan Tergugat karena Tergugat tidak sopan dengan Bapak dan Ibu Penggugat di rumah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang bagus;
- Bahwa menurut pendapat Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan tanpa harus lewat persidangan, karena menurut Saksi masalah tersebut sepele dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan asalkan ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa usaha yang kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat saat ini yang pertama yaitu Saksi bersama dengan suami waktu itu meminta bantuan Gembala kami agar mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu saat itu Saksi, suami Saksi, adik Saksi yaitu Wulan dan Gembala kami datang bersama-sama ke rumah Penggugat;
- Bahwa usaha kami yang kedua adalah Saksi sendiri yang datang ke rumah Penggugat dan usaha yang ketiga adalah Tergugat dan suami Saksi serta ipar Saksi datang ke rumah Penggugat kemudian usaha kami yang terakhir adalah karena Penggugat kecewa dengan Tergugat atas perlakuannya terhadap ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau hanya Penggugat yang disakiti Penggugat tidak masalah namun ketika ibu Penggugat yang disakiti Penggugat merasa sangat sakit hati sehingga pemahaman atau

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian Saksi waktu itu mungkin dengan Tergugat sujud di bawah kaki ibu Penggugat maka permasalahannya menjadi reda, lalu Tergugat melakukan apa yang Saksi sampaikan yaitu Tergugat sampai bersujud di bawah kaki ibu Penggugat;

- Bahwa hal tersebut juga tidak membuahkan hasil dan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat cekcok atau bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya selama 5 (lima) tahun atau 6 (enam) tahun dan dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi ada mendengar tentang kejadian pada tanggal 20 Mei 2023 dari Penggugat dan Tergugat, versi dari Tergugat mengatakan kalau antara Penggugat dan Tergugat ada cekcok, Tergugat mau mengambil handphone Penggugat karena Penggugat teleponan lama, Penggugat tidak mau handphonenya diambil lalu Penggugat lari ke depan lalu Tergugat merebut handphone Penggugat dan Tergugat membantingnya;
- Bahwa sedangkan versi dari Penggugat apabila memang ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak dijelaskan secara detail, *handphonenya* rusak lalu Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa menurut pandangan Saksi, permasalahan mereka ini masalah kecil yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa lewat persidangan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pendeta telah mengetahui permasalahan ini karena memang kami sering meminta dukungan doa namun kalau jemaat telah mengetahui permasalahan ini, Saksi tidak tahu hal tersebut karena kami tidak ada menyampaikannya kepada jemaat;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa selama ini keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibantu oleh ibu Penggugat untuk usaha jualan baju pada saat permasalahan ini muncul;
- Bahwa Saksi baru mengetahui apabila selama ini Penggugat tinggal bolak-balik atau tidak menetap di satu tempat, terkadang 1 (satu) satu bulan tinggal di mess karyawan setelah itu 2 (dua) bulan kemudian nanti tinggal di rumah ibu Penggugat;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat menyuruh Penggugat agar tinggal di Sampit saja kalau Penggugat tidak bekerja di kantor, karena keuangan Tergugat tidak sanggup menafkahi Penggugat dan anak mereka dan Tergugat mengatakan apabila Penggugat dan anak mereka hanya sebagai beban bagi Tergugat;
 - Bahwa Saksi lebih kenal secara karakter dengan Tergugat karena lebih sering berinteraksi, sedangkan dengan Penggugat Saksi jarang berinteraksi kadang kami ada acara keluarga namun Penggugat tidak hadir;
 - Bahwa menurut Saksi, Tergugat pendiam jarang marah kalau ada masalah Tergugat lebih menarik diri tidak ikut campur dengan permasalahan yang ada dan kelemahan Tergugat adalah bahwa Tergugat orangnya kurang tanggap, orangnya baik dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat marah-marah;
 - Bahwa menurut Tergugat, pada tanggal 23 mei 2023 Tergugat memang ada mengusir Penggugat karena pada saat itu Tergugat sedang emosi namun dari dalam hatinya Tergugat tidak bermaksud mengusir Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saat ini Tergugat bekerja di perusahaan sawit namun Saksi lupa kapan mulai bekerja dan di bagian apa, saat ini Tergugat tinggal di mess karyawan Perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa Penggugat tidak dibawa oleh Tergugat untuk tinggal di mess karyawan perusahaan tempat Tergugat bekerja tersebut dan Saksi tidak pernah menanyakan alasan mengapa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berpisah-pisah;
 - Bahwa menurut keterangan Penggugat, bahwa Tergugat ada memberikan uang bulanan kepada Penggugat;
2. Saksi 6, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi merupakan abang kandung dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada saat ini terkait karena adanya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoakan terjadi karena menurut Tergugat, bahwa Penggugat tidak pernah menyiapkan makan untuk Tergugat dan pada saat diajak ngobrol oleh Tergugat, malah Penggugat ke sana ke sini akhirnya Tergugat memuncak setelah itu karena Tergugat tidak ditanggapi waktu itu, terus akhirnya terjadilah percekcoakan;
- Bahwa Saksi berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara Saksi bertemu dengan Pendeta Penggugat dan Tergugat dan menyampaikan ada permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, Saksi meminta kepada Pendeta Penggugat dan Tergugat agar mereka di mediasi karena memang Penggugat dan Tergugat belum ada datang ke tempat mereka, lalu Saksi bersama dengan Pendeta Saksi datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saya adalah seorang guru agama Kristen dan dengan latar belakang theologia, Saksi juga terlibat dalam pelayanan di gereja serta Saksi pun beberapa kali melayani jemaat yang seperti dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa karena Saksi adalah abang kandung dari Tergugat, maka perlu ada orang yang menengahi permasalahan ini karena kalau Saksi yang menengahi permasalahan ini, yang Saksi takutkan adalah orang akan berpikir bahwa Saksi berada di sisi Tergugat;
- Bahwa dalam iman kekristenan Tuhan itu tidak menghendaki adanya perceraian dan Tuhan membenci perceraian, apabila jemaat mengalami permasalahan dalam rumah tangga dalam firman Tuhan sudah ada jalan keluar atas permasalahan tersebut, apa itu masalah karakter, masalah sifat, masalah keuangan semua sudah ada dalam firman Tuhan dan di gereja, dan hal itu tidak dipahami oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengecek bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat jarang kebaktian ke gereja juga jarang berdoa sehingga rumah tangganya goyang, dalam firman Tuhan sudah jelas diterangkan apa fungsi suami dan apa fungsi istri serta apa tanggung jawab suami dan apa tanggung jawab istri, Saksi percaya ada solusi atas permasalahan yang dapat membuat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa seharusnya sebelum terjadinya pernikahan calon mempelai pengantin dibina terlebih dahulu oleh gereja, ditanam prinsip-

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsip dasar dalam membina rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Saksi tidak tahu apakah hal tersebut telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat sebelum menikah karena Penggugat dan Tergugat diberkati di gereja Penggugat bukan di gereja tempat Saksi;

- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mempunyai anak, namun seiring dengan berjalannya waktu Saksi mendengar informasi tersebut dan Saksi sampaikan kepada Tergugat bahwa Tergugat harus menerima anak tersebut, Saksi mengatakan kepada Tergugat agar mencari anak tersebut dan dibawa serta Tergugat menjadi bapaknya karena memang mau atau tidak mau suka atau tidak suka Tergugat adalah ayah penggantinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Tergugat berkomunikasi dengan istrinya yakni Penggugat untuk mencari anak tersebut dan Saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa menurut Saksi, permasalahan hadapi Penggugat dan Tergugat saat ini adalah permasalahan yang sederhana;
- Bahwa menurut pendapat Saksi agar Penggugat dan Tergugat dipertemukan dengan pendetanya dan mereka didudukkan untuk berkomunikasi secara bersama-sama, karena di sanalah dasar dan pondasinya. Karena Penggugat dan Tergugat mempunyai janji nikah janji itu mengikat kuat di hadapan Tuhan, manusia dan hamba Tuhan. Janjinya itu adalah janji setia sampai akhir dalam keadaan apapun hingga maut memisahkan;
- Bahwa Saksi telah minta kepada Pendeta tempat Penggugat dan Tergugat beribadah agar mereka dimediasi bahkan sampai tadi malam pun Saksi tetap meminta kepada Pendeta tersebut agar mereka dimediasi;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Penggugat namun Penggugat tidak mau berbicara dengan Saksi, dan Saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa Saksi mengasihi Penggugat, Saksi katakan kepada Penggugat kalau ada Tergugat menghina, memukul Penggugat atau berkata tidak baik kepada Penggugat maka Saksi akan memarahi Tergugat, karena dalam hal ini walaupun Tergugat adalah adik Saksi namun Saksi berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, Saksi tidak mau membela orang yang salah, namun Penggugat tidak mau terbuka



dengan Saksi, akhirnya waktu itu Saksi meminta istri Saksi untuk datang ke rumah orang tua Penggugat agar istri Saksi dengan Penggugat dapat berbicara dari hati ke hati, karena Saksi tidak mau mendengar permasalahan ini hanya dari sisi Tergugat saja tapi Saksi juga ingin mendengar penjelasan dari Penggugat, Saksi ingin bersikap netral;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat telah mempunyai anak sebelum menikah dengan Tergugat karena yang hal tersebut disampaikan pada saat pranikah dan yang hadir pada pranikah adalah Penggugat, Tergugat dan Pendeta;

- Bahwa isi chat dalam bukti P-6 dan P-7 tersebut adalah berasal dari Saksi kepada Tergugat yang merupakan isi luapan emosi Saksi karena sebenarnya di atas atau sebelumnya ada chat antara Saksi dengan Tergugat, isi chat sebelumnya itu yaitu Penggugat menyinggung Tergugat bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat disebutkan Tergugat tidak mempunyai uang sama sekali, alasan kenapa Saksi jengkel karena hal itu menyangkut nama baik keluarga besar;

- Bahwa saat awal Tergugat mau menikah dengan Penggugat Saksi larang karena pada saat itu Tergugat tidak mempunyai uang dan Saksi sampaikan kepada Tergugat bahwa kalau Tergugat menodong Saksi seperti itu dalam keadaan mendadak Saksipun tidak siap, ketika datang keluarga Penggugat ke rumah Saksi untuk meminta pernikahan Saksi tolak karena Tergugat tidak punya uang;

- Bahwa kemudian untuk yang kedua kali datanglah ibu Penggugat mendesak terus untuk dilangsungkan pernikahan dengan kesepakatan bahwa ibu Penggugat yang membiayai biaya pernikahan namun Saksi katakan Saksi tidak mau hal ini akan dipermasalahkan di kemudian hari karena hal ini adalah merupakan hal yang sensitif, sehingga pada waktu hal itu diungkit kepada Tergugat, Saksi menjadi marah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa apabila Tergugat ke Sampit maka Penggugat juga ikut ke Sampit, namun kalau tempat tinggal Penggugat berpindah-pindah kadang 1 (satu) bulan di mess karyawan lalu 2 (dua) bulan berikutnya di rumah orang tua Penggugat, Saksi tidak tahu hal tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Tergugat, gaji Tergugat setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) juta, menurut Saksi itu cukup hidup di perusahaan sawit bersama dengan seorang anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat tidak beri kewenangan oleh Tergugat mengelola keuangan rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Penggugat berjualan online lalu mendapatkan penghasilan dan uang hasil penjualan Penggugat tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka;
- Bahwa menurut Saksi, apabila ada percekcoakan yang sedemikian parah dan membahayakan jiwa salah satu pihak maka solusi yang diberikan adalah agar kedua belah pihak dipisahkan sementara untuk berdiam diri dan berdoa, jika mereka dipisahkan sementara di situlah peran pendetanya untuk melakukan pembinaan, setelah mereka pulih satu sama lain bisa yang mengampuni maka disitulah mereka dipersatukan Kembali;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh jaraknya dengan mess karyawan Tergugat dengan jarak tempuh sekitar 2 (dua) jam dan Saksi jarang menjenguk atau melihat Penggugat dan Tergugat di mes karena jaraknya yang jauh, cara Saksi berhubungan atau berkomunikasi dengan Tergugat atau Penggugat yakni dengan telepon;
- Bahwa setahu Saksi, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika Tergugat mengusir Penggugat dan juga ketika Tergugat membanting *handphone* Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat menikah dengan Penggugat Saksi tidak ingat apakah saat itu Tergugat bekerja atau tidak namun saat itu Tergugat tidak mempunyai tabungan dan permintaan pernikahan itu sangat mendadak dan memang Tergugat ini termasuk orang yang kurang tekun dalam menekuni pekerjaannya, jadi pekerjaannya belum tetap masih ingin mencari yang lebih baik lagi;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini sudah tetap yakni pekerjaan di perusahaan sawit selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila Tergugat ada libur kerja maka Tergugat datang ke rumah mertuanya yakni orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang menanggung biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya adalah Tergugat;

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkawinan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Minggu Tanggal 2 September 2018 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yaitu Pendeta Charles J.D. Lattu.STh. dan sah menjadi pasangan suami isteri, sesuai dengan tata cara perkawinan menurut Agama Kristen;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ... yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 3 September 2018, maka Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami isteri menurut ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani perkawinannya selama lebih kurang 5 (lima) tahun dari tanggal perkawinannya tersebut sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur yang bernama Anak sekarang usianya lebih kurang 4 (empat) tahun;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama bertempat tinggal di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ditempat kediaman rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah rumah (mengontrak untuk belajar hidup mandiri) dan untuk mencari nafkah selanjutnya hanya Penggugat yang berdomisili di Kota Sampit sedangkan Tergugat berdomisili di mess karyawan perusahaan kelapa sawit yaitu PT. STP 1.

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sifat-sifat dan perilaku Tergugat yang sampai sekarang tidak berubah dan tidak dapat diperbaiki, sehingga akhirnya Penggugat menjadikan Perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor ... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 3 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan Perkawinan di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur pada hari Minggu Tanggal 2 September 2018 yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen, yaitu Pendeta Charles J.D. Lattu. STh. dan sah menjadi pasangan suami isteri, sesuai dengan tata cara perkawinan menurut Agama Kristen, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ... yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, maka Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 3 Desember 2018 adalah sah sebagai pasangan suami isteri menurut ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani perkawinannya selama lebih kurang 5 (lima) tahun dari tanggal 2 September 2018 sampai saat ini sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor .. atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P-2 berupa Surat Nikah Gereja Sidang Jemaat Allah Nomor 01/SN/SJA-KG.S-VI/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor atas nama Tergugat, bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat Nomor;

Menimbang, bahwa dari keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar mempunyai hubungan suami istri dan telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 2 september 2018 pada gereja GSJA yang dilangsungkan oleh bapak Pendeta Charle J. D. Lattu dan dicatatkan pada pencatatan sipil dengan nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama pada awal perkawinannya bertempat tinggal di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur ditempat kediaman rumah orang tua Penggugat, kemudian berpindah rumah (mengontrak untuk belajar hidup mandiri) dan untuk mencari nafkah selanjutnya hanya Penggugat yang berdomisili di Kota Sampit sedangkan Tergugat berdomisili di perusahaan kelapa sawit yaitu PT. STP 1. Awalnya kehidupan rumah tangganya sebagai pasangan suami Istri saat itu berjalan rukun dan damai serta bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, akan tetapi dalam perjalanan hidup rumah tangganya pada akhir-akhir ini, oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dari waktu ke waktu sampai sekarang ini belum ada penyelesaian dari peselisihan tersebut. Adapun ditambahkan perinciannya sebagai berikut:

- Tergugat bekerja di PT. I bulan Juli-September 2018 selama 3 (tiga) bulan. Sering mengeluh dan tidak sanggup lagi untuk bekerja dengan alasan karena sering diberi minuman dan makanan yang membuat

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merasai dicelakai sehingga Tergugat merasa tidak kuat dan tidak kerasan;

- PT. II, bulan September selama 1 (satu) minggu yaitu pada bulan September 2018 berhenti bekerja dengan alasan pekerjaan tidak sesuai dengan title/gelar Pendidikannya atau pendidikan yang dimiliki oleh Tergugat dari September–hingga Desember 2018 selama 4 (empat) bulan, Tergugat tidak bekerja/menganggur lagi;

- Pada bulan Januari 2019, Penggugat dan Tergugat pindah rumah/ngontrak/sewa barak, untuk belajar hidup mandiri. Dan pada bulan Januari 2019, Tergugat bekerja di Hotel Aquarius di Sampit selama 3 (tiga) minggu. Kemudian berhenti dengan alasan Atasannya sering marah karena Tergugat tidak menguasai pekerjaan yang diberikan selama bekerja 3 (tiga) minggu Tergugat mendapatkan gaji, namun gaji tersebut tidak diambil oleh Tergugat. Sehingga menyebabkan Tergugat menganggur lagi;

- Bulan maret 2019 pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Suka Bangsa Nomor 42 Sampit, dengan tujuan supaya tidak mengeluarkan banyak biaya bulanan untuk membayar kontrakan, karena selama menikah Penggugat sudah banyak membiayai keperluan rumah tangga selama Tergugat berpindah-pindah tempat kerja dan Penggugat dalam kondisi hamil sehingga memerlukan banyak biaya sementara waktu itu Tergugat tidak bekerja dan Penggugat tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun dalam keadaan Hamil sampai melahirkan;

- Kemudian pada bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat pindah rumah Kontrakan Barak di Kelurahan Baamang Sampit kembali ke rumah orang tua Penggugat. Dan Tergugat kembali bekerja di Kredit Plus dari bulan April-juni 2019. Alasan berhenti kerja karena atasan tempat bekerja menyuruh pindah posisi pekerjaan sebagai Kolektor ke posisi yang lain, namun Tergugat menolak dan memilih untuk mundur dari pekerjaannya. Dan menganggur kembali selama 3 (tiga) bulan menganggur Penggugat bekerja demi menafkahi Tergugat dan membayar biaya persalinan dan biaya hidup sehari-hari;

- Pada bulan Oktober 2019 Tergugat bekerja lagi di perusahaan kelapa sawit PT. STP 1. Dan masih bertahan sampai sekarang. Walaupun selama bekerja Tergugat masih tetap mengeluh, membolos dan ingin berhenti bekerja.

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa apa yang diharapkan oleh Penggugat selama ini untuk mempertahankan

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya meskipun sedih dan kecewa selama perkawinannya tidak bahagia dengan Tergugat oleh karena sifat-sifat dan perilakunya yang tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab sebagai Suami dan Kepala Keluarga Tergugat mempunyai sifat dan perilaku yaitu pemalas, sering mengeluh terhadap pekerjaannya tidak kuat tidak betah selalu berpindah-pindah dalam pekerjaannya, selalu perhitungan dengan istri dan anak kalau soal keuangan dan sering memutarbalikkan fakta yang terjadi tidak sesuai fakta, selalu menjelekkan istri/Penggugat dan kedua orang tua Penggugat disampaikan kepada pihak keluarga, kakak dan adik Tergugat dan selalu menganggap Tergugat adalah yang paling benar dan baik serta bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya dimata keluarga, kakak dan adik Tergugat padahal itu semuanya tidak benar dan sebaliknya tidak sesuai fakta/kenyataan yang ada justru sebaliknya. Hal itu tidak sesuai dengan tujuan mereka membentuk rumah tangga yang bahagia rukun dan damai sejahtera, akan tetapi yang terjadi sebaliknya yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, pandangan hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk berdamai dan bersatu kembali didalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan-perselisihan tersebut disebabkan pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda. Pandangan hidup dalam artian cara penyatuan pola pikir, melaksanakan dan menjalani kehidupan rumah tangga yang sudah tidak satu tujuan lagi ditambahkan lagi Tergugat mempunyai banyak kekurangan sifat-sifat pribadinya yaitu seperti pemalas, cemburu buta dan suka mengeluh dalam hal pekerjaan selalu berpindah-pindah tempat bekerja (tidak betah tidak kerasan serta mudah bosan) dan tidak punya prinsip tidak konsekuen atau plin-plan dan sering berkilah serta memutarbalikkan fakta dalam hal-hal kehidupan rumah tangga sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penggugat apa bila ingin keluar rumah dengan kepentingan mendesak tidak pernah diberikan ijin untuk mencari penghasilan tambahan dengan berjualan/berdagang dilarang oleh Tergugat. dan Penggugat sebagai istri sangat sedih merasa tidak dihargai sebagai Istri/Pendamping Hidupnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berpikir Tergugat itu terlalu bersikap kasar sesuai dengan perkataan Tergugat yang selalu menjelek-jelekkan Penggugat dan orang tua Penggugat dan memfitnah Penggugat memiliki banyak kekurangan (sifat dan perilaku) di mata keluarga Tergugat, padahal

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya Tergugatlah yang mempunyai banyak kekurangan (Sifat dan Perilaku) dan selalu dibantu/ditutupi oleh Penggugat dibantu oleh kedua orang tua Penggugat dalam kebutuhan Modal dan kebutuhan sehari-hari selama hidup dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 di rumah Mess Karyawan PT. STP 1 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat karena mendengar Penggugat telponan dengan seorang laki-laki yang pesan baju dengan Penggugat lari-lari mengejar Penggugat kemudian Tergugat cemburu lalu merebut HP nya Penggugat dan memasukkan HP tersebut kedalam air kemudian selanjutnya HP itu diambil dari dalam air dibawa Penggugat terus waktu telpon dengan ibu dari Penggugat kemudian HP direbut oleh Tergugat kemudian Tergugat menbanting HP tersebut hingga pecah dan hancur rusak tidak bisa dipakai lagi;

Menimbang, bahwa terucaplah dari Tergugat kata-kata mengusir Penggugat dengan kalimat "Kamu pergi aja ke Sampit sana, jangan menyusahkan aku". Setelah itu Penggugat menjawab dan menyampaikan kepada Tergugat dengan kata kata "Ya sudah kita berpisah/bercerai saja", kemudian beberapa jam kemudian orang tua Penggugat datang untuk menjemput Penggugat dan anaknya pergi ke Sampit kemudian hingga saat ini Penggugat dan anaknya tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berkali-kali Penggugat berusaha menjalin komunikasi dengan baik pada Tergugat maupun keluarganya sewaktu dulu dalam menjalani rumah tangganya dan mencoba memperbaiki kembali rumah tangga yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat menanggapinya kurang baik dan kurang berkenan serta sifat-sifat dan perilakunya Tergugat sampai sekarang tidak berubah dan tidak dapat diperbaiki, sehingga akhirnya Penggugat menjadikan Perceraian sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 28 Mei 2023 Tergugat dengan didampingi beberapa orang saudara/i nya dari Tergugat dan diikuti oleh Bapak Pendeta Sembiring bertemu di rumah orang tua Penggugat melakukan mediasi dengan Penggugat dan didampingi kedua orang tuanya Penggugat kemudian dari pertemuan tersebut Tergugat dan Penggugat tidak dapat menghasilkan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat berkumpul lagi dalam satu rumah yaitu Penggugat sampai saat ini masih berkumpul dan tinggal dengan anaknya, ikut dan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri tinggal di mess karyawan tempat dia bekerja saat ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan pisah ranjang sejak tanggal 20 Mei 2023 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah lebih dari cukup untuk Penggugat menjadikan sebuah dasar Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Sampit;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut kemudian dibantah dalam dalil jawaban Tergugat yaitu:

Menimbang, bahwa tidak semua apa yang disampaikan oleh penggugat benar 100%, bahwa setiap apa yang disampaikan oleh Penggugat terkesan mengada-ngada dan sekedar mencari alasan pembenar saja, bahwa terkait suami mengeluh kepada istri terkait pekerjaan apakah salah?? Kemana lagi penggugat mengeluhkan hal yang prinsip dalam hidup apabila tidak kepada istri, hal lainnya juga tentang permasalahan lain itu semua dapat dibicarakan baik-baik dan Saksi yakin dapat terselesaikan dengan baik, dan terkait pekerjaan sekarang semua baik-baik saja dan dapat memenuhi semua kebutuhan kami dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan tergugat dalam hal Tergugat tidak bertanggungjawab mohon di kroscek ulang tidak pernah Tergugat sampai tidak bertanggungjawab, apalagi dengan usia pernikahan yang hanya menjalani 5 tahun ini semua yang disampaikan penggugat semua hanya alasan belaka dan terkesan Tergugat yang selalu salah dimata Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun nasihat Tergugat selalu tidak di indahkan dan di anggap masalah, dan Saksi sudah memposisikan diri sebagai suami, terkait nasehat pada saat penggugat ingin keluar di area tempat Saksi berkerja, sangat Saksi ingatkan karena di area tempat kerja tergugat ini hutan blantara dan banyak contoh kasus wanita diperkosa, hilang, serta pembegalan dan jg tidak jarang terjadi perampokan, itu yang Saksi ingatkan kepada Penggugat. Untuk membatasi diri saat beraktifitas, Karena Penggugat tidak paham lokasi area tempat Tergugat berkerja, dan apa yang Tergugat sampaikan itu hanya singkat dan sesaat saja. Penggugat terus keras hati merasa benar dan tidak dengar-dengaran kepada suami selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat selalu merasa sabar untuk menghadapi Penggugat bahkan, bila mana penggugat pulang dari tempat bekerja terkadang masih marah dengan alasan tidak jelas dan juga untuk menyiapkan makan malampun tidak dibuatkan, sampai pada kebutuhan lahir dan batin untuk selayaknya suami istri berhubungan, sampai pernah berbulan-bulan tidak di

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubris oleh Penggugat, karena apabila marah Tenggugat selalu diusir dari kamar dan tidur di ruang tamu mes tempat kerja;

Menimbang, bahwa terjadi pertengkaran, benar namun apa yang disampaikan bahwa hal itu yang membuat Tergugat mempertanyakan kenapa menelfon dengan bisik-bisik dan seketika Tergugat meminta dan melihat hp, kenapa penggugat kabur lari dan beralasan macam-macam, sehingga terjadilah insiden berebut hp karena dia kabur melarikan diri ke depan perumahan, tiba-tiba muncul alasan dan beralih menghubungi Pak Bambang sebagai pengacaranya, dan tiba-tiba minta pisah. Kenapa hal ini terjadi secara tiba-tiba untuk meminta pisah? dan terbukti juga selama pasca persidangan dan dalam sidang awal selalu bersama pengacaranya baik datang dan pulang menggunakan mobil berdua, apakah selaku Tergugat harus diperlakukan seperti itu, padahal posisi Saksi saat ini belum resmi sebagai orang lain, namun masih sebagai suami. Hendaknya hargailah Tergugat saat ini dengan status Tergugat yang masih ada upaya pembelaan diri guna mempertahankan rumah tangga kami, dan hingga detik ini pun Tergugat masih mencintai dan mengasihi istri Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat berupaya mengupayakan hubungan baik semua tidak benar, bahwa Tergugat kaget dengan adanya Gugatan yang alasannya sangat tidak jelas dan terlihat dipaksakan sekali dan tidak ada waktu khusus untuk kami betul-betul bicara baik bersama keluarga, sampai dengan detik hari ini dan perlu diketahui Saksi anak yatim piatu tidak ada ayah dan ibu baik saat Saksi menikah dengan istri Saksi maka hanya abang Saksi laki-laki selaku wali Saksi untuk membantu komunikasi dengan ibu mertua dan memang sangat wajar apabila tidak maksimal kami melalui keluarga karena harapan dengan kondisi terpuruk saat ini berharap orang tua tempat Tergugat berkeluh kesah mereka sudah tiada, hal ini tertuang semua dalam jawaban ini serta perlu diketahui juga, sampai akhir mediasi kemarin Tergugat Kembali minta ampun kepada orang Tua Penggugat sujud tunduk di kaki ibunya minta ampun dan kamipun sama-sama mengampuni berpelukan serta sedih mendalam mengharapkan agar ibu mertua dapat menjelaskan kepada Penggugat sudah semua ini, akan tetapi pada agenda akhir mediasi tetap Penggugat Keras hati dan meminta pisah, dan Tergugat tetap memposisikan diri selaku anak dan sebagai menantu yang apapun dimata Penggugat tetap dianggap salah Tergugat tetap minta ampun, Penggugat saat mediasi tetap menganggap Tergugat salah dan permohonan maaf itu lebih kepada permintaan maaf yang tidak dianggap tulus;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya meminta untuk berpisah, secara Iman Kristen kami tidak boleh melakukan perceraian, karena kami tidak mau Tuhan memberikan kutuk kepada kami, dan sesuai dengan firman Tuhan apa yang di persatukan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, maka oleh karena itu melalui kuasa Hukum Saksi berupaya terus melakukan mediasi sampai hingga sudah pada titiknya kami sampaikan apa kurangNya Tergugat, dalam gugatan Penggugat memohon Hak asuh Anak dan lain-lain, sementara Saksi Tergugat menerima Penggugat dengan Tulus apa adanya, dan memberikan peringatan kepada dia Pengggugat untuk sadar dan mari berbenah, karena dulu saja setelah akan melangsungkan pernikahan Penggugat baru jujur sudah memiliki seorang anak dan tidak bersuami dan anak itu entah dimana saat ini terlantar, informasi terkhir di panti asuhan Pangkalanbun, Saksi selaku Tergugat tidak ingin terjadi kepada anak hasil pernikahan kami Anak, namun Saksi selaku Tergugat tetap upaya mengasihi dan menyangi istriku seberat apakah masalah ini sehingga Saksi harus digugat dan bercerai, namun apabila Penggugat tetap pada pendiriannya yang keras dan tidak dewasa dalam bertingkah laku, maka sekali lagi anak hasil pernikahan kami Anak mohon untuk tidak dijatuhi putusan hak asuh anak pada Penggugat, karena pertimbangan dengan permasalahan yang Tergugat kemukakan di atas dan atau dirawat oleh Penggugat. Dan sebagai Tergugat selaku seorang ayah siap bertanggungjawab atas anak kami tersebut, dan atau dapat kita rawat sama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat mengharapkan semoga majelis hakim melihat sebuah perkara ini hal yang sangat disayangkan apabila dipaksakan untuk diputus cerai, karena banyak hal yang menjadi alasan tidak jelas dan tidak memiliki dasar hukum jelas untuk diajukan gugatan, sehingga dapat ditolak. Harapan kami akan lakukan upaya berdamai dengan terbaik meski menempuh waktu, dan mohon hal ini juga menjadi gambaran kiasan pikian Tergugat sebagai seorang suami yang bertahan berdasarkan iman dan kasih Saksing serta cinta;

Menimbang, bahwa hal lainnya kami rasa cukup sangat jelas semua yang disampaikan adalah baik-baik saja, dan silahkan Penggugat lakukan pembuktian dalam gugatannya. Dan mengapa terkesan tergesa-gesa dan seolah-olah tidak ada celah mengampuni;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu para Saksi, serta saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu para Saksi, bahwa Penggugat dan anaknya selalu berganti-gantian tinggal di rumah Saksi 1 yang merupakan orangtua dari Penggugat dan terkadang di mess karyawan tempat Tergugat bekerja, padahal Penggugat tidak bekerja di Sampit ataupun tidak ada sesuatu hal yang mengharuskan Penggugat untuk harus tinggal di Sampit bersama orangtuanya dan tinggal terpisah dengan Tergugat yang merupakan suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut kemudian menerangkan bahwa Penggugat lalu memiliki usaha jualan *online* yang menurut keterangan para Saksi, bahwa modal usaha atau jualan *online* tersebut berasal dari Saksi 1 yang merupakan orangtua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang beberapa kali terlibat percekcoakan dan sampai kemudian terjadinya pertengkaran pada tanggal 20 Mei 2023 yang pemicunya disebabkan karena Penggugat yang saat sedang menelpon, kemudian *handpone* milik Penggugat tersebut dibanting oleh Tergugat sehingga akhirnya menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari mess karyawan sejak tanggal 20 Mei 2023 tersebut sampai dengan persidangan tatap muka terakhir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, serta saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu para Saksi, dengan adanya gugatan cerai di Pengadilan oleh Penggugat, Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan menurut keterangan para saksi tersebut, baik pihak keluarga maupun pendeta gereja tempat Penggugat dan Tergugat beribadah, sudah beberapa kali menasihati Penggugat untuk berdamai atau melakukan mediasi agar tidak terjadi perceraian, tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, yang menjadi penyebab keinginan dari Penggugat hendak bercerai dan sampai pergi meninggalkan Tergugat sejak tanggal 20 Mei 2023, adalah karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari hal-hal yang kecil dan sepele seperti masalah ekonomi dan masalah prinsip dimana Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat dan Penggugat merasa Tergugat terlalu memiliki rasa cemburu

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlebihan, sehingga akhirnya permasalahan tersebut lambat laun menjadi menumpuk yang menimbulkan perasaan yang tidak nyaman lagi bagi Penggugat untuk tinggal bersama dan meneruskan ikatan pernikahan bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 20 Mei 2023 dan Penggugat sudah tidak mau lagi terikat dalam hubungan suami istri dengan Tergugat sehingga ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim, dengan pertimbangan tersebut di atas dan sudah adanya usaha keluarga dan pendeta untuk mendamaikan atau melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat agar tidak terjadi perceraian, maka telah terbukti adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, sehingga hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Walaupun Tergugat tetap tidak ingin bercerai, tetapi dengan Penggugat ingin tetap bercerai, maka dengan keadaan demikian, apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa untuk tetap hidup berumah tangga dan tinggal di bawah satu atap, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut hanya akan meneruskan pertengkaran dan perselisihan serta dapat menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat akan semakin jauh dari keharmonisan dan mengingkari makna suatu perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memuat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak." (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan untuk itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 yang menyatakan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 3 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada tanggal 8 Juni 2019 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur yang bernama Anak sekarang usianya lebih kurang 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya Tergugat menyatakan tetap upaya mengasahi dan menyayangi Penggugat, namun apabila Penggugat tetap pada pendiriannya yang keras dan tidak dewasa dalam bertingkah laku, maka anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, mohon untuk tidak dijatuhi putusan hak asuh anak pada Penggugat, karena pertimbangan dengan permasalahan yang Tergugat dalam dalil bantahannya. Dan sebagai Tergugat selaku seorang ayah siap bertanggungjawab atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan atau dapat dirawat sama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... atas nama Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai anak yang bernama Anak yang berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, anak yang bernama Anak tersebut selalu tinggal dan ikut dengan Penggugat sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, yang memberi nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya dari hasil pernikahan dengan Tergugat sehari-hari adalah Saksi 1 yang merupakan orangtua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bahwa karena anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia 4 (empat) tahun sehingga masih dibawah umur dan selama ini selalu tinggal dan ikut bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat agar hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Penggugat, namun demikian Tergugat juga tetap wajib merawat, memelihara dan mendidik anak tersebut dengan cara Penggugat tetap memperkenankan Tergugat untuk bertemu dan bermain dengan anaknya sesuai kepentingan anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, karena walau bagaimanapun Tergugat merupakan ayah kandung dari Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum ke-3 Penggugat yaitu menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kepada Penggugat beralasan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-4 Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-1;

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Sidang Jemaat Allah Nomor 01/SN/SJA-KG.S-VI/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... atas nama Anak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, Nomor ..., diberi tanda P-5;
6. Print out chating WhatsApp dari Penggugat, diberi tanda P-6;
7. *Print out chating* WhatsApp dari Penggugat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa karena bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 telah di meterai dan telah di *nazegelen* dan bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat di persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kekuatan pembuktian tersebut telah kuat dan dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-6 dan P-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu para Saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah janji dan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan keterangan tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim juga menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa karena dengan ada sebagian bukti surat yang tidak diterima sehingga petitum ke-4 Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut Hukum, dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan akan disempurnakan redaksinya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-5 Penggugat membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga petitum ke-1 Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa “dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat dan bukti P-2 berupa Surat Nikah Gereja Sidang Jemaat Allah Nomor 01/SN/SJA-KG.S-VI/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan dan perceraian juga terjadi di Kotawaringin Timur, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim akan menambahkan perintah tersebut dalam amar putusan dan karena telah diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut bukanlah merupakan *ultra petita*;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat dan tercatat dalam

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 3 Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kepada Penggugat;

4. Menyatakan sebagian bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah menurut Hukum;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke tempat dilangsungkannya pernikahan dan terjadinya perceraian yaitu di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, agar dicatatkan dalam buku register perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp1.295.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H. dan Firdaus Sodikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Mersia Sibarani, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Spt



Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------------------|----|--------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | Rp | 100.000,00 | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 1.125.000,00 | |
| 4. PNPB Biaya Panggilan | Rp | 20.000,00 | |
| 5. Redaksi Putusan | Rp | 10.000,00 | |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 | + |
| Jumlah | Rp | 1.295.000,00 | |

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)